



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

www.dpmpmsp.kapuaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

Pembesaran Perda No. 1 Tahun 2017 tentang Izin Usaha Raring Apung

No. SK :

Persyaratan

1. Menyesuaikan dengan ketentuan yang telah diatur oleh lembaga OSS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. 1. Pelaku Usaha mengajukan Permohonan Melalui OSS dan mengisi data pribadi Nama & NIK, NPWP dan Rencana Permodalan
2. 2. OSS akan Memvalidasi data, Berupa : Kriteria KBLI dan Tingkat Risiko
3. 3. Hasil Validasi, OSS Menerbitkan NIB

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS



Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

www.dpmpstsp.kapuaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Waktu Penyelesaian TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

0 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NIB dan Sertifikat Standar

Pengaduan Layanan

089503403168